

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama antara PT. Cahaya Misykatul Sejati dan Perusahaan Perseorangan Fairusz, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Pelaksanaan perjanjian antara PT. Cahaya Misykatul Sejati dan Perusahaan Perseorangan Fairusz dalam pembangunan Perumahan Redist Green Residence yang dibuktikan dengan Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor 01/PT-CMS/DU-V/2017 tanggal 10 Desember 2017 telah memuat hak dan kewajiban para pihak dan sesuai dengan idealnya kontrak, namun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa masalah dan kendala yang dihadapi oleh para pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut.
2. Dalam pelaksanaannya, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya wanprestasi terhadap perjanjian tersebut, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut antara lain:
 - a. Perubahan harga barang
 - b. Keterlambatan dalam pembayaran barang
 - c. Perubahan kuantitas barang
 - d. Keamanan lingkungan
3. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian tersebut adalah adanya keterlambatan dalam penyelesaian pekerjaan pembangunan sebuah unit rumah dan upaya penyelesaiannya berupa ganti rugi oleh kontraktor sejumlah 1% per hari keterlambatan dari nilai kontrak. Selain itu, kendala lainnya adalah pelaksanaan pekerjaan pembangunan rumah yang

tidak sesuai dengan spesifikasi sebagaimana yang telah diatur dalam perjanjian, yaitu terdapatnya kemiringan dalam pembangunan balkon pada sebuah unit rumah. Upaya penyelesaian wanprestasi ini adalah dengan melakukan pembongkaran serta pembangunan kembali balkon yang miring tersebut dan pembayaran ganti rugi oleh kontraktor sejumlah 1%/00 per hari keterlambatan dari nilai kontrak.

B. Saran

1. Para pihak agar selalu mengikuti dan mentaati aturan-aturan dan perjanjian yang telah disepakati, serta memperhatikan hak dan kewajiban masing-masing untuk menghindari terjadinya wanprestasi.
2. Kepada Perusahaan Perseorangan Fairusz agar lebih mengupayakan untuk menghindari kelalaian dalam melaksanakan pekerjaan sehingga meminimalisir kendala-kendala yang dapat menyebabkan terjadi dalam praktek pelaksanaan pekerjaan dan menghindari terjadinya kerugian.
3. Kepada PT. Cahaya Misykatul Sejati agar lebih teliti dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh kontraktor. Oleh karena, apabila kontraktor melakukan wanprestasi, maka akibatnya dapat menimbulkan kerugian bagi pengembang (dikaitkan dengan perjanjian antara pengembang dengan konsumen), yang dapat berpengaruh pada kredibilitas pengembang di mata masyarakat.